

**PEMBERIAN KEWENANGAN TAMBAHAN KEPADA  
DOKTER GIGI DALAM RANGKA  
PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN  
(Kajian Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan  
Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan  
Pelaksanaan Praktik Kedokteran)**

**TESIS**  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat sarjana S-2

**Program studi Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



Oleh  
Nelson Situmorang  
NIM 10.93.0073

<b>PERPUSTAKAAN</b>	
NO. INV :	280 / s2 / MHK /c./
TGL :	18 Januari 2013
PARAF :	Q.

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2012**

## **TESIS**

### **PEMBERIAN KEWENANGAN TAMBAHAN KEPADA DOKTER GIGI DALAM RANGKA PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN**

**(Kajian Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan  
Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan  
Praktik Kedokteran)**

**d diajukan oleh  
Nelson Situmorang  
NIM 10.93.0073**

**telah disetujui oleh**



Pembimbing Utama

**Dr. Endang Wahyati, SH., MH**

**tanggal.....11-12-2012**

**Pembimbing Pendamping**



**Drg. H. Eddy Prijono, MS., MH.Kes**

**tanggal.....11-12-2012**



## PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : **NELSON SITUMORANG**

Nim : **10.93.00673**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal : 10 November 2012

Susunan Dewan Pengaji

Dosen Pengaji :

1. Dr. Endang Wahyati, SH., MH

( ..... )

2. drg. Eddy Priyono, MS., MHKes

( ..... )

3. Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., CN

( ..... )

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam  
pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.



Ketua Program Pascasarjana  
Magister Hukum

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan tesis ini untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Strata 2 Magister Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun untuk perbaikan tesis ini.

Penelitian tesis dilakukan dengan latar belakang distribusi dokter gigi spesialis yang tidak merata, dan terpusat di kota besar yang mengakibatkan pemerataan pelayanan kesehatan tidak terwujud, hal ini bertentangan dengan isi beberapa peraturan perundang undangan dan Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk mendapat pelayanan kesehatan secara merata. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang melahirkan wacana pemberian kewenangan tambahan kepada dokter dan dokter gigi, yang diharapkan dapat menjadi solusi terbatas terhadap permasalahan di atas. Hasil penelitian memberi gambaran bahwa pemberian kewenangan tambahan kepada dokter gigi pada daerah-daerah tertentu dapat menjadi solusi terbatas sehingga pemerataan layanan kesehatan dapat terwujud.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah begitu banyak memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan demi tercapainya penulisan tesis ini dengan baik. Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, Msi., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang

Bapak Dr. A. Rudyanto Soesilo, MSA., selaku Direktur Utama Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang;

**Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., C.N., selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang**

**Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H., selaku koordinator kelas paralel Bandung Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang**

Ibu Dr. Endang Wahyati, SH., MH., selaku Pembimbing Utama yang dengan luar biasa di tengah-tengah kesibukannya membimbing dengan kesabaran dan tanpa kenal lelah, dan Bapak drg. H. Eddy Priyono, MS., MH.Kes, selaku Pembimbing Pendamping yang dengan kesabarannya dan tanpa pamrih telah berkenan membimbing di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., C.N., selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan materi kuliah selama ini yang sangat berguna bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;

Keluarga besar "Teman Seperjuangan" Angkatan X dan segenap staf civitas akademika Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang kelas paralel Bandung yang telah banyak membantu dan memberikan kerjasamanya bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;


Kepada Ibunda Sontaria Saragi dan Ayahanda Mangoloi Situmorang yang penulis cintai dan hormati, yang sepanjang waktu mencerahkan kasih sayang serta pengorbanan yang tidak ternilai telah membesarkan, memberikan dorongan semangat serta tidak pernah berhenti mendoakan, penulis sampaikan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya, semoga Tuhan Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkat berlimpah, umur yang panjang dan kesehatan.

Rasa terima kasih yang khusus penulis sampaikan kepada istri "Parsonduk Bolonku" tercinta Selviana Sembiring yang dengan luar biasa banyak memberikan dukungan dan masukan dalam menyelesaikan tesis ini, serta senantiasa dengan penuh kesabaran, pengertian dan

pengorbanan yang tiada hentinya memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini. Buat anak-anakku tersayang Gabriella, Daniel, Immanuella dan Samuel (ELNIVASA) yang menjadi pendorong dan pemicu semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat paling tidak untuk penulis sendiri dan bagi mereka yang membacanya, serta lebih jauh lagi dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk para pembuat keputusan.

Bandung, November 2012



## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kerangka Konseptual .....	13
F. Metode Penelitian .....	27
G. Penyajian Thesis .....	33
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kewenangan Tambahan Bagi Dokter Gigi.....	35
1. Kewenangan .....	35
2. Kewenangan Dokter Gigi.....	44
a. Tenaga Kesehatan dan Kedokteran Gigi .....	44
b. Kedokteran Gigi .....	45
c. Standar Profesi Dokter Gigi .....	52

d. Kewenangan Profesional Dokter Gigi .....	54
3. Gambaran Umum Praktik Dokter Gigi .....	58
B. Pemerataan Pelayanan Kesehatan .....	59
1. Pelayanan Publik .....	59
2. Pelayanan Kesehatan .....	68

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A Pengantar .....	77
B Hasil Penelitian .....	80
1. Gambaran SDM Dokter di Indonesia .....	80
2. Gambaran SDM Kesehatan Non Medis di Indonesia .....	84
C Pembahasan.....	87
1. Pemberian Kewenangan Tambahan Kepada Dokter Gigi .....	87
a. Latar Belakang Pemberian Kewenangan.....	87
b. Dasar Hukum Pengaturan Kewenangan Tambahan.....	97
c. Tujuan Pengaturan Kewenangan Tambahan.....	97
d. Bentuk Pengaturan Kewenangan Tambahan .....	106
e. Ruang Lingkup Kewenangan Tambahan.....	107
f. Akibat Hukum Pemberian Kewenangan Tambahan .....	110
2. Pemerataan Pelayanan Kesehatan .....	113
a. Latar Belakang Pemerataan Pelayanan Kesehatan .....	113
b. Dasar Hukum Pengaturan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	118
c. Tujuan Pengaturan Pemerataan Pelayanan Kesehatan .....	125
d. Bentuk Pengaturan Pemerataan Pelayanan Kesehatan.....	128
e. Ruang Lingkup Pengaturan Pemerataan Pelayanan Kesehatan .....	131
f. Akibat Hukum Pengaturan Pemerataan Pelayanan	

Kesehatan .....	135
<b>3. Hubungan antara Pemberian Kewenangan Tambahan Kepada Dokter Gigi dan Dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>136</b>

## BAB IV

### PENUTUP

A. Kesimpulan .....	140
B. Saran .....	143
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>145</b>

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nelson Situmorang, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 10.93.0073

Menyatakan:

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, November 2012  
Nelson Situmorang



## **ABSTRAK**

Penumpukan secara berlebihan dokter gigi spesialis di kota-kota besar berbanding terbalik dengan kebutuhan di daerah. Upaya penanggulangan persoalan ini telah memunculkan gagasan pemberian kewenangan tambahan kepada dokter gigi. Untuk itu perlu diadakan penelitian tentang “Pemberian Kewenangan Tambahan Kepada Dokter Gigi Dalam Rangka Pemerataan Pelayanan Kesehatan: Kajian Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran”.

Kajian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Kualifikasi penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan ketidak hadiran dokter gigi spesialis sebagai pihak yang berkompeten dalam penanganan tindakan kedokteran gigi tertentu, telah menjadikan konsep pemberian kewenangan tambahan kepada dokter gigi menjadi urgen dan relevan. Urgensi dan relevansi pemberian kewenangan tambahan kepada dokter gigi berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah tentang pemerataan pelayanan kesehatan. Pada intinya ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan tambahan kepada dokter gigi umum dalam melakukan tindakan dokter gigi spesialis didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih diperlukan dukungan berupa ketentuan teknis, untuk memberikan jaminan hukum bagi dokter gigi yang bersangkutan.

**Kata Kunci:** Kewenangan Tambahan, Dokter Gigi, Pemerataan Pelayanan Kesehatan

## **ABSTRACT**

The excessive number of dentist in big cities is inversely proportional to the needs of the area. The problem solving has led to the idea of granting additional powers to the dentist. It is needed to conduct a research about "Provision of Additional Authority To Dentist in the Context of Equitable Healthcare: A Study Against the Regulation of the Minister of Health Number 2052/Menkes/Per/X/2011 Number of Licensed Practical and Implementation of Medical Practice".

The study is conducted using qualitative descriptive analysis approach. The qualification of the research is normative by using secondary data, such as primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results show the absence of dental specialists as a competent in handling certain actions dentistry, has made the concept of granting additional powers to the dentist for being urgent and relevant. The urgency and relevance of granting additional powers to the dentist is closely related to equitable health care policy. In essence, the legal provisions governing the additional authority to a general dentist in doing dental specialist based on the Regulation of the Minister of Health 2052/Menkes/Per/X/2011 Number of Licensed Practical and Implementation of Medical Practice. However, its implementation is still needed the support of the technical provisions, to provide a legal guarantee for a dentist in question.

**Keywords:** Additional Authority, Dentists, Health Care Equity